



# BUPATI BIMA

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA

NOMOR 3 TAHUN 2012

### TENTANG

### PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan fungsi sistem pendidikan sebagaimana dimaksud huruf a, visi pendidikan Kabupaten Bima diarahkan untuk terwujudnya masyarakat yang memiliki kualitas iman dan taqwa, berbudi pekerti luhur, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berwawasan masa depan, serta mewarisi nilai-nilai luhur masyarakat Kabupaten Bima;
- c. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah junto Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah daerah berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 tentang Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.....);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
  17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor ... Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2005 Nomor ....., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor .....);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 25);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 35);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA

Dan

BUPATI BIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bima.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Bima.

6. Pendidikan karakter adalah pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, dan pendidikan wataq yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik buruk, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.
7. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
10. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
11. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Taman kanak-kanak selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Raudhatul Athfal selanjutnya disebut RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
16. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
17. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
18. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

19. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar di dalam binaan Kementerian Agama.
20. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
21. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
22. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
23. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
24. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disebut MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Kementerian Agama.
25. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
26. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
28. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
29. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
30. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
31. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.

32. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
33. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
34. Pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
35. Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
36. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
37. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan standar pendidikan nasional yang diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
38. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
39. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
40. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
41. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
42. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
43. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
44. Warga masyarakat adalah penduduk Kabupaten Bima, penduduk luar Kabupaten Bima, dan warga negara asing yang tinggal di Kabupaten Bima.
45. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
46. Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
47. Budaya menulis adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk menulis yang bermanfaat bagi kehidupan.
48. Budaya kreatif adalah kemampuan warga masyarakat untuk melakukan inovasi dan kreasi, melakukan terobosan dan menemukan hal-hal baru, untuk meningkatkan kompetensi dirinya maupun orang lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
49. Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.

50. Budaya belajar di luar jam sekolah adalah kebiasaan warga belajar menggunakan sebagian waktunya sehari-hari pada hari efektif sekolah secara tepat guna untuk belajar di luar jam sekolah.
51. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

## BAB II DASAR, VISI DAN MISI

### Pasal 2

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Pasal 3

Visi pendidikan adalah terwujudnya masyarakat yang berkualitas yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehat, kreatif, berdaya saing, dan berkarakter serta mewarisi nilai-nilai luhur budaya masyarakat.

### Pasal 4

Misi pendidikan adalah:

- a. membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. membentuk peserta didik yang cerdas, terampil, kreatif, cakap, kritis, sehat, dan inovatif;
- c. menyiapkan dan menerapkan pendidikan karakter dan budaya bangsa pada semua satuan pendidikan;
- d. meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan;
- e. meningkatkan kesetaraan, kepastian/keterjaminan dalam memperoleh layanan pendidikan;
- f. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pendidikan;
- g. mengembangkan keunggulan lokal;
- h. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
- i. melaksanakan wajib belajar 12 tahun.

## BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

### Pasal 5

Prinsip penyelenggaraan pendidikan :

- a. pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, serta bebas dari kepentingan politik praktis;
- b. pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna;
- c. pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- d. pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;

- e. pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, berhitung dan budaya kreatif bagi segenap warga masyarakat;
- f. pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
- g. pendidikan diselenggarakan berdasarkan prinsip nirlaba; dan
- h. pendidikan diselenggarakan dengan senantiasa memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

BAB IV  
PENGELOLAAN PENDIDIKAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh :

- a. pemerintah daerah;
- b. penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; dan
- c. satuan atau program pendidikan.

Pasal 7

Pengelolaan pendidikan ditujukan untuk menjamin:

- a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
- b. mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat;
- c. efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan; dan
- d. proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Bagian kedua  
Pengelolaan Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 8

Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerah dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan nasional, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam :
  - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD);
  - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
  - c. rencana strategis pendidikan daerah;
  - d. rencana kerja pemerintah daerah;
  - e. rencana kerja dan anggaran tahunan daerah;
  - f. peraturan daerah di bidang pendidikan; dan
  - g. peraturan bupati di bidang pendidikan.
- (3) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
  - a. semua jajaran pemerintah daerah;
  - b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
  - c. satuan atau program pendidikan;



- d. dewan pendidikan;
- e. komite sekolah;
- f. peserta didik;
- g. orang tua/wali peserta didik;
- h. pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. masyarakat; dan
- j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di daerah.

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah wajib menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.
- (2) Pemerintah daerah menyiapkan dan menyelenggarakan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (3) Setiap orang tua/wali peserta didik wajib melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan berusaha melaksanakan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (4) Dalam pelaksanaan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dioptimalkan pada pelaksanaan program pendidikan setara SMA/SMK/MA/atau program Paket C.
- (5) Pelaksanaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran pendidikan nasional di daerah.
- (2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan minimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran.
- (3) Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk bantuan operasional sekolah baik negeri maupun swasta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran.
- (4) Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk program peningkatan kualitas pendidik, tenaga kependidikan, dan sumber belajar masyarakat maksimal 10 % (sepuluh) persen dari anggaran dinas.
- (5) Realisasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan secara bertahap.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan daerah bidang pendidikan dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.
- (2) Pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan pihak dunia usaha untuk mengembangkan mekanisme pendidikan *link dan match*, serta meningkatkan kapasitas peserta didik pada jenjang sekolah menengah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai arahan, bimbingan, supervisi, pengawasan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

#### Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai di daerah.
- (2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur pendidikan formal dan non formal.
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal.

#### Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan di tingkat daerah yang meliputi :
  - a. antar kecamatan;
  - b. antar desa; dan
  - c. antara laki-laki dan perempuan.
- (2) Bupati menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, dan/atau peserta didik pendidikan layanan khusus.

#### Pasal 15

- (1) Bupati melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi dan pelaksanaan standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di daerah dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan provinsi bidang pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah memfasilitasi:
  - a. akreditasi program pendidikan;
  - b. akreditasi satuan pendidikan;
  - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
  - d. sertifikasi kompetensi pendidik;
  - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan; dan/atau
  - f. pengembangan kurikulum satuan pendidikan.

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah mengakui, memfasilitasi, membina, dan melindungi program dan/atau satuan pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan program dan/atau satuan pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi program dan/atau satuan pendidikan

- bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.
- (3) Pemerintah daerah memfasilitasi akreditasi internasional program dan/atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
  - (4) Pemerintah daerah memfasilitasi sertifikasi internasional pada program dan/atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang :
  - a. ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan keagamaan;
  - b. teknologi;
  - c. seni; dan/atau
  - d. olahraga.
- (3) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.

#### Pasal 19

Bupati menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi :

- a. semua jajaran pemerintah daerah;
- b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
- c. satuan atau program pendidikan;
- d. dewan pendidikan;
- e. komite sekolah;
- f. peserta didik;
- g. orang tua/wali peserta didik;
- h. pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. masyarakat; dan
- j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

#### Pasal 20

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional di daerah, pemerintah daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan

nasional.

- (3) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai kewenangan pemerintah daerah.

Bagian Kedua  
Pengelolaan Oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan  
Yang Didirikan Masyarakat

Pasal 21

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerah serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan.

Pasal 22

- (1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan nasional, provinsi, kabupaten serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peraturan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
- (3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi :
  - a. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat yang bersangkutan;
  - b. satuan atau program pendidikan yang terkait;
  - c. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan atau program pendidikan yang terkait;
  - d. peserta didik di satuan atau program pendidikan yang terkait; dan
  - e. orang tua/wali peserta didik di satuan atau program pendidikan yang terkait;
  - f. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan atau program pendidikan yang terkait; dan
  - g. pihak lain yang terikat dengan satuan atau program pendidikan yang terkait.
- (4) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional pada tingkat satuan atau program pendidikan yang terkait dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 23

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat melaksanakan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat mengelola pendidikan sesuai dengan kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus.

#### Pasal 26

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menjamin pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan pada satuan atau program pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan yang terkait sesuai dengan kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan oleh penyelenggara satuan pendidikan, serta Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menyelenggarakan satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah bekerja sama dengan unit pelaksana teknis daerah bidang pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi :
  - a. akreditasi program pendidikan;
  - b. akreditasi satuan pendidikan;
  - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
  - d. sertifikasi kompetensi pendidik;
  - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan; dan/atau
  - f. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan.

#### Pasal 28

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi, membina, dan melindungi satuan atau program pendidikan yang bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan satuan atau program pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan atau program pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.
- (3) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi akreditasi internasional satuan atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi sertifikasi internasional pada satuan atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi, pembinaan, perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan bupati.

#### Pasal 29

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur kompetisi di satuan atau program pendidikan dalam bidang:
  - a. ilmu pengetahuan umum dan keagamaan;
  - b. teknologi;
  - c. seni; dan/atau
  - d. olahraga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

#### Pasal 30

- Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat harus dikelola dengan menetapkan kebijakan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi:
- a. penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat yang bersangkutan;
  - b. satuan dan/atau program pendidikan;
  - c. peserta didik satuan dan/atau program pendidikan;
  - d. orang tua/wali peserta didik di satuan dan/atau program pendidikan;
  - e. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan dan/atau program pendidikan; dan
  - f. pihak lain yang terikat dengan satuan atau program pendidikan.

#### Pasal 31

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional di satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat harus dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan sistem informasi pendidikan penyelenggara atau satuan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan dan/atau program pendidikan.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan Oleh Satuan atau Program Pendidikan

Pasal 32

- (1) Pengelolaan satuan atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.
- (2) Standar pelayanan minimal pengelolaan satuan atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Satuan atau program pendidikan wajib mengelola sistem pendidikan nasional di daerah pada satuan atau program pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 34

- (1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan nasional, provinsi, kabupaten, dan penyelenggara satuan pendidikan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah dituangkan dalam :
  - a. rencana kerja tahunan satuan pendidikan;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja tahunan satuan pendidikan; dan
  - c. peraturan satuan atau program pendidikan.
- (3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikat bagi:
  - a. satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
  - b. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
  - c. peserta didik di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
  - d. orang tua/wali peserta didik di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
  - e. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan; dan
  - f. pihak lain yang terikat dengan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Kebijakan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjabaran dan selaras dengan:
  - a. kebijakan pemerintah;
  - b. kebijakan pemerintah provinsi;
  - c. kebijakan pemerintah kabupaten; dan
  - d. kebijakan penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat.
- (5) Satuan atau program pendidikan mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di daerah pada satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

#### Pasal 35

Satuan atau program pendidikan melakukan pengelolaan pendidikan sesuai dengan kebijakan pendidikan nasional, provinsi, kabupaten, dan penyelenggara satuan pendidikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

Satuan atau program pendidikan wajib menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, dan/atau peserta didik di daerah khusus sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 37

Satuan atau program pendidikan wajib menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang pendidikan.

#### Pasal 38

- (1) Satuan atau program pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan nasional, provinsi, kabupaten, dan penyelenggara satuan pendidikan serta Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, atau pendidikan menengah bekerja sama dengan unit pelaksana teknis pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan atau program pendidikan, mengikuti:
  - a. akreditasi program pendidikan;
  - b. akreditasi satuan pendidikan;
  - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
  - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
  - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

#### Pasal 39

- (1) Satuan atau program pendidikan yang telah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan dapat merintis dirinya untuk dikembangkan menjadi satuan atau program pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.
- (2) Satuan atau program pendidikan yang telah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan dapat mengikuti akreditasi dan/atau sertifikasi internasional satuan atau program pendidikan.

#### Pasal 40

- (1) Satuan atau program pendidikan wajib melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional.



- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan dan/atau program pendidikan melakukan kompetisi pada satuan atau program pendidikan dalam bidang:
  - a. ilmu pengetahuan;
  - b. teknologi;
  - c. seni; dan/atau
  - d. olahraga.
- (3) Satuan atau program pendidikan memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan bupati.

#### Pasal 41

Satuan atau program pendidikan wajib menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang mengikat :

- a. satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- b. lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan pada satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- c. peserta didik satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- d. orang tua/wali peserta didik di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- e. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan; dan
- f. pihak lain yang terikat dengan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan.

#### Pasal 42

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, satuan dan/atau program pendidikan mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan satuan atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.

### BAB V PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 43

Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi :

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan menengah; dan
- d. pendidikan tinggi.

Bagian Kedua  
Pendidikan Anak Usia Dini  
Paragraf 1  
Fungsi dan Tujuan

Pasal 44

- (1) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) Pendidikan anak usia dini bertujuan :
  - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
  - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Paragraf 2  
Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan

Pasal 45

- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (3) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 3  
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 46

Peserta didik TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 47

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.

#### Pasal 48

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan anak usia dini lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan penerimaan peserta didik pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

#### Paragraf 4 Program Pembelajaran

#### Pasal 49

- (1) Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi :
  - a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
  - b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
  - c. bermain dalam rangka pembelajaran cinta lingkungan hidup;
  - d. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;
  - e. bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan
  - f. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- (3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan :
  - a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
  - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
  - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak;
  - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan
  - e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak.

#### Bagian Ketiga Pendidikan Dasar Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan

#### Pasal 50

- (1) Pendidikan dasar pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat berfungsi :
  - a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
  - b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air dan cinta lingkungan hidup;
  - c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
  - d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;

- f. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
  - g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
- a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
  - b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya serta cinta lingkungan hidup;
  - c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
  - e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
  - f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (3) Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang :
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
  - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
  - c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
  - d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

## Paragraf 2 Bentuk Satuan Pendidikan

### Pasal 51

- (1) SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
- (2) SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

## Paragraf 3 Penerimaan Peserta Didik

### Pasal 52

- (1) Penerimaan peserta didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan sampai dengan batas dayaampungnya.
- (4) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas dayaampungnya.
- (5) Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD/MI atau bentuk lain

yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.

- (6) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 53

- (1) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung satuan pendidikan, maka pemilihan peserta didik pada SD/MI berdasarkan pada usia calon peserta didik dengan prioritas dari yang paling tua.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.
- (3) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

#### Pasal 54

- (1) Peserta didik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat diterima setelah menyelesaikan pendidikannya pada SD, MI, Paket A, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (3) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan.

#### Pasal 55

- (1) SD/MI dan SMP/MTs yang memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik kepada pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah daerah wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan dasar lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.

#### Pasal 56

- (1) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 7 (tujuh) setelah lulus ujian kesetaraan Paket A.
- (3) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan :

- a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.
- (4) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat di daerah setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
  - (5) Peserta didik pendidikan dasar setara SMP di negara lain dapat pindah ke SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat di daerah setelah memenuhi persyaratan:
    - a. menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar setara SD; dan
    - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
  - (6) Peserta didik pendidikan dasar setara SD yang mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan negara lain dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat pada awal tahun kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan :
    - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; atau
    - b. dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar yang memberikan kompetensi lulusan setara SD.
  - (7) SD, MI, SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik berkelainan dan peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.
  - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan peraturan bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 57

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (4) Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh) pada satuan pendidikan dasar setingkat SMP/MTs didasarkan pada hasil ujian akhir sekolah berstandar nasional, kecuali bagi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dan ayat (6).
- (5) Di samping memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan pendidikan dapat melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh).
- (6) Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh) pada satuan pendidikan setingkat SMP/MTs bagi yang beragama Islam, diwajibkan untuk mengikuti test baca tulis Alqur'an dan menunjukkan sertifikat kelulusan pendidikan Alqur'an dari Taman

Pendidikan Alqur'an.

- (7) Bagi calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang belum bisa atau belum lancar baca tulis Alqur'an diberi kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk belajar baca tulis Alqur'an.
- (8) Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh) pada satuan pendidikan setingkat SMP bagi yang non Islam, diatur oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan dengan berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (8) diatur dengan peraturan bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 58

- (1) Satuan pendidikan dasar dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan dasar lain.
- (2) Satuan pendidikan dapat menetapkan tata cara dan persyaratan tambahan penerimaan peserta didik pindahan selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Pendidikan Menengah Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan

#### Pasal 59

- (1) Pendidikan menengah umum berfungsi :
  - a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
  - b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air dan cinta lingkungan hidup;
  - c. mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
  - e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
  - f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (2) Pendidikan menengah kejuruan berfungsi :
  - a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
  - b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
  - c. membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
  - d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
  - e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan

- f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.

#### Pasal 60

Pendidikan menengah bertujuan membentuk peserta didik menjadi insan yang :

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
- b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
- c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
- d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

#### Paragraf 2

#### Bentuk Satuan Pendidikan

#### Pasal 61

- (1) Bentuk satuan pendidikan menengah adalah SMA, MA, dan SMK, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMA dan MA terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas).
- (3) SMK dapat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas), atau terdiri atas 4 (empat) tingkatan kelas yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), kelas 12 (dua belas), dan kelas 13 (tiga belas) sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

#### Pasal 62

- (1) Penjurusan pada SMA, MA, atau bentuk lain yang sederajat berbentuk program studi yang memfasilitasi kebutuhan pembelajaran serta kompetensi yang diperlukan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.
- (2) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. program studi ilmu pengetahuan alam;
  - b. program studi ilmu pengetahuan sosial;
  - c. program studi bahasa;
  - d. program studi keagamaan; dan
  - e. program studi lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjurusan dan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 63

- (1) Penjurusan pada SMK, atau bentuk lain yang sederajat berbentuk bidang studi keahlian.
- (2) Setiap bidang studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih program studi keahlian.
- (3) Setiap program studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih kompetensi keahlian.
- (4) Bidang studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. bidang studi keahlian teknologi dan rekayasa;
  - b. bidang studi keahlian kesehatan;
  - c. bidang studi keahlian seni, kerajinan, dan pariwisata;



- d. bidang studi keahlian teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. bidang studi keahlian agribisnis dan agroteknologi;
  - f. bidang studi keahlian bisnis dan manajemen; dan
  - g. bidang studi keahlian lain yang diperlukan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) di atur dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 64

- (1) Peserta didik pada SMA, MA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat harus menyelesaikan pendidikannya pada SMP, MTs, Paket B, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMA, MA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 10 (sepuluh) setelah lulus ujian kesetaraan Paket B.
- (3) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMA, MA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat sesudah awal kelas 10 (sepuluh) setelah:
  - a. lulus ujian kesetaraan Paket B; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.
- (4) Peserta didik pendidikan dasar setara SMP yang mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan negara lain dapat diterima di SMA, MA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat pada awal tahun kelas 10 (sepuluh) setelah :
  - a. lulus ujian kesetaraan Paket B; atau
  - b. dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar yang memberikan kompetensi lulusan setara SMP.
- (5) Peserta didik pendidikan menengah setara SMA atau SMK di negara lain dapat pindah ke SMA, MA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia dengan syarat:
  - a. menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar setara SMP; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan bersangkutan.
- (6) SMA, MA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan.
- (7) Satuan pendidikan SMA, MA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik berkelainan dan peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.

Pasal 65

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan menengah dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan menengah dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (4) Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 10 (sepuluh) pada satuan pendidikan menengah didasarkan pada hasil ujian nasional, kecuali bagi peserta didik sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5).
- (5) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan pendidikan dapat melakukan bakat skolastik dan/atau tes tertulis.
- (6) Penerimaan peserta didik baru dapat dilaksanakan pada setiap semester bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan sistem kredit semester.
- (7) Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 10 (sepuluh) pada satuan pendidikan setingkat SMA/MA/SMK bagi yang beragama Islam, diwajibkan untuk mengikuti test baca tulis Alqur'an dan menunjukkan sertifikat kelulusan pendidikan Alqur'an dari Taman Pendidikan Alqur'an, bagi peserta didik yang non Islam diatur oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan dengan berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima.
- (8) Bagi calon peserta didik yang beragama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang belum dapat menunjukkan sertifikat kelulusan dari Taman Pendidikan Alqur'an diberi kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk belajar baca tulis Alqur'an.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dengan peraturan bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 66

- (1) Peserta didik satuan pendidikan menengah dapat pindah ke:
  - a. jurusan yang sama pada satuan pendidikan lain;
  - b. jurusan yang berbeda pada satuan pendidikan yang sama; atau
  - c. jurusan yang berbeda pada satuan pendidikan lain.
- (2) Satuan pendidikan dapat menetapkan tatacara dan persyaratan tambahan selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian kelima Pendidikan Tinggi

#### Pasal 67

Pendidikan tinggi diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI KURIKULUM DAN PENDIDIKAN KARAKTER

#### Bagian Kesatu Kurikulum

#### Pasal 68

- (1) Setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah harus menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan, serta berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang diterbitkan oleh Badan Standar

Nasional Pendidikan (BSNP).

- (2) KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah sesuai dengan kondisi sekolah/madrasah, potensi atau karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.
- (3) Dokumen KTSP terdiri atas dokumen I yang meliputi komponen KTSP yaitu tujuan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum, serta kalender pendidikan, dan dokumen II meliputi silabus seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, untuk semua tingkat kelas.
- (4) Kepala Sekolah/Madrasah bertanggungjawab atas tersusunnya KTSP
- (5) Wakil Kepala SMP/MTs dan Wakil Kepala SMA/SMK/MA/MAK bidang kurikulum bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan KTSP.
- (6) Setiap guru bertanggungjawab menyusun silabus setiap mata pelajaran yang diampunya sesuai dengan standar isi, standar kompetensi lulusan, dan panduan penyusunan KTSP.
- (7) Dalam penyusunan silabus, guru dapat bekerjasama dengan Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), atau Perguruan Tinggi.
- (8) Penyusunan KTSP tingkat SD dan SMP dikoordinasi, disupervisi, dan difasilitasi oleh Dinas sedangkan SDLB, SMPLB, SMALB, SMA dan SMK oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi.
- (9) Untuk penyusunan KTSP Pendidikan Agama (PA) tingkat SD dan SMP dikoordinasi, disupervisi, dan difasilitasi oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten, sedangkan untuk SDLB, SMPLB, SMALB, SMA dan SMK oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama.
- (10) Penyusunan KTSP tingkat MI dan MTs dikoordinasi, disupervisi, dan difasilitasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten, sedangkan MA dan MAK oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- (11) Setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat kurikulum mengenai nilai-nilai perilaku hidup bersih dan sehat.
- (12) Nilai-nilai perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) harus terintegrasi ke dalam kurikulum.

#### Pasal 69

- (1) Muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada.
- (2) Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan.
- (3) Substansi muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu bersifat wajib dan bersifat pilihan.
- (4) Materi muatan lokal bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu :
  - a. baca tulis Al-Qur'an bagi peserta didik yang beragama Islam; dan
  - b. sejarah kebudayaan Bima.
- (5) Materi muatan lokal bersifat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu :
  - a. bahasa daerah Bima;
  - b. bahasa Inggris;
  - c. bahasa Arab;

- d. keterampilan berbasis kecakapan hidup; dan
  - e. materi muatan lokal lainnya yang sesuai kebutuhan satuan pendidikan.
- (6) Satuan pendidikan harus menyusun dan mengembangkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), perangkat pembelajaran (Silabus dan RPP), serta perangkat penilaian, dan menetapkan kriteria ketuntasan minimal (KKM) untuk muatan lokal yang dilaksanakan.
- (7) Ketentuan mengenai penyusunan dan pengembangan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

#### Pasal 70

- (1) Untuk membantu mengembangkan kurikulum di tingkat kabupaten dibentuk Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Kabupaten.
- (2) Untuk membantu mengembangkan kurikulum di tingkat satuan pendidikan dibentuk Tim Pengembang Kurikulum (TPK) sekolah/madrasyah.
- (3) TPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) TPK sekolah/madrasah ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasyah

#### Bagian kedua Pendidikan Karakter

#### Pasal 71

Pendidikan karakter bertujuan mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa yaitu Pancasila, meliputi :

- a. mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik dan benar;
- b. membangun bangsa yang berkarakter Pancasila; dan
- c. mengembangkan potensi warganegara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada bangsa dan negaranya serta mencintai umat manusia.

#### Pasal 72

Pendidikan karakter berfungsi :

- a. membangun kehidupan kebangsaan yang multikultural;
- b. membangun peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya luhur, dan mampu berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan umat manusia; mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik serta keteladanan baik; dan
- c. membangun sikap warganegara yang cinta damai, kreatif, mandiri, dan mampu hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam suatu harmoni.

#### Pasal 73

- (1) Dalam rangka memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter pada satuan pendidikan terdapat nilai yang bersumber dari agama, pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, yaitu:
  - a. religius;
  - b. jujur;
  - c. toleransi;
  - d. disiplin;
  - e. kerja keras;
  - f. kreatif;
  - g. mandiri;
  - h. demokratis;

- i. rasa ingin tahu;
  - j. semangat kebangsaan;
  - k. cinta tanah air;
  - l. menghargai prestasi;
  - m. bersahabat/komunikatif;
  - n. cinta damai;
  - o. gemar membaca;
  - p. peduli lingkungan;
  - q. peduli sosial; dan
  - r. tanggung jawab.
- (2) Satuan pendidikan dapat menentukan prioritas pengembangan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melanjutkan nilai-nilai prakondisi yang telah dikembangkan.
  - (3) Pemilihan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranjak dari kepentingan dan kondisi satuan pendidikan yang bersangkutan, yang dilakukan melalui analisis konteks, sehingga dalam implementasinya dimungkinkan terdapat perbedaan jenis nilai karakter yang dikembangkan antara satu sekolah dan/atau daerah yang satu dengan lainnya.
  - (4) Implementasi nilai karakter yang akan dikembangkan dapat dimulai dari nilai-nilai yang esensial, sederhana, dan mudah dilaksanakan, yang meliputi :
    - a. bersih;
    - b. rapi;
    - c. nyaman;
    - d. disiplin;
    - e. sopan; dan
    - f. santun.

#### Pasal 74

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan pendidikan karakter.
- (2) Pelaksanaan pendidikan karakter dapat dilakukan dalam kegiatan sekolah yang meliputi:
  - a. integrasi dalam mata pelajaran;
  - b. integrasi dalam muatan lokal; dan
  - c. kegiatan pengembangan diri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendidikan karakter diatur dengan peraturan bupati.

### BAB VII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 75

- (1) Penyelenggaraan pendidikan nonformal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satuan pendidikan:
  - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
  - b. kelompok belajar;
  - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
  - d. majelis taklim;
  - e. taman pendidikan alqur'an; dan
  - f. pendidikan anak usia dini jalur nonformal.

- (3) Penyelenggaraan program pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendidikan kecakapan hidup;
  - b. pendidikan anak usia dini;
  - c. pendidikan kepemudaan;
  - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - e. pendidikan keaksaraan;
  - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
  - g. pendidikan kesetaraan;

Bagian Kedua  
Fungsi dan Tujuan

Pasal 76

- (1) Pendidikan nonformal berfungsi:
  - a. sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan; dan
  - b. mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (3) Pendidikan nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Bagian Ketiga  
Satuan Pendidikan  
Paragraf 1

Lembaga Kursus dan Lembaga Pelatihan

Pasal 77

- (1) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan serta bentuk lain yang sejenis menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
  - a. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
  - b. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
  - c. mempersiapkan diri untuk bekerja;
  - d. meningkatkan kompetensi vokasional;
  - e. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
  - f. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Lembaga pelatihan menyelenggarakan program pelatihan kerja dan pelatihan lain untuk meningkatkan kompetensi kerja bagi pencari kerja dan pekerja.
- (3) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dan/atau lembaga akreditasi lain dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji kompetensi.
- (5) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di

lembaga kursus dan lembaga pelatihan dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

#### Paragraf 2 Kelompok Belajar

##### Pasal 78

- (1) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

#### Paragraf 3 Pusat Kegiatan Belajar Mengajar

##### Pasal 79

- (1) Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di pusat kegiatan belajar masyarakat dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

#### Paragraf 4 Majelis Taklim

##### Pasal 80

- (1) Majelis taklim merupakan sarana pendidikan non formal bagi warga masyarakat untuk memperdalam ilmu Agama Islam yang dibentuk mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa.
- (2) Dalam menjamin efektifitas penyelenggaraan pendidikan di Majelis Taklim ditetapkan pengurus majelis taklim yang dipilih dari dan oleh anggota jamaah majelis taklim setempat.
- (3) Pembentukan dan penetapan pengurus majelis taklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan keputusan bupati untuk majelis taklim tingkat kabupaten, camat untuk majelis taklim tingkat kecamatan, dan kepala desa untuk majelis taklim tingkat desa.
- (4) Majelis taklim di tingkat kabupaten dan kecamatan masing-masing

berjumlah 1 (satu) buah, dan untuk tingkat desa minimal 1 (satu) buah setiap desa.

- (5) Seluruh kegiatan pendidikan dan operasional majelis taklim tingkat kecamatan dan desa dipusatkan di masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat di wilayah masing-masing, untuk tingkat Kabupaten disediakan tempat khusus sebagai sekretariat.
- (6) Pemerintah daerah memfasilitasi dan menyediakan anggaran untuk mendukung kegiatan pendidikan di majelis taklim, sehingga setiap majelis taklim memiliki standar yang sama dalam kegiatan pendidikannya.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, pemilihan pengurus, jadwal pelajaran, kurikulum, dan ketentuan lainnya mengenai majelis taklim diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

#### Paragraf 5 Taman Pendidikan Alqur'an

##### Pasal 81

- (1) Taman Pendidikan Alqur'an merupakan sarana pendidikan non formal bagi anak-anak usia sekolah untuk memperdalam Ilmu Agama Islam.
- (2) Taman Pendidikan Alqur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling sedikit 1 (satu) buah setiap dusun di seluruh wilayah kabupaten.
- (3) Pembentukan Taman Pendidikan Alqur'an ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari kepala desa yang disampaikan melalui Camat.
- (4) Dalam menjamin efektifitas proses pembelajaran di setiap Taman Pendidikan Alqur'an ditetapkan minimal 3 (tiga) orang pengelola masing-masing 1 (satu) orang sebagai Koordinator dan 2 (dua) orang sebagai tenaga pengajar.
- (5) Pengelola Taman Pendidikan Alqur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan bupati berdasarkan usulan dari kepala desa yang disampaikan melalui camat.
- (6) Pemerintah daerah memfasilitasi dan menyediakan anggaran untuk mendukung proses belajar mengajar di Taman Pendidikan Alqur'an.
- (7) Kegiatan pendidikan di setiap Taman Pendidikan Alqur'an dipusatkan di masjid/mushalla, bagi Taman Pendidikan Alqur'an yang dalam wilayahnya belum memiliki masjid/mushalla kegiatan belajar mengajarnya dilaksanakan di tempat lain.
- (8) Jumlah murid di setiap Taman Pendidikan Alqur'an ditetapkan batas maksimalnya dengan memperhatikan daya tampung ruangan dan kenyamanan proses belajar mengajar.
- (9) Kurikulum Taman Pendidikan Alqur'an sekurang-kurangnya memuat pelajaran membaca, menulis dan menghafal Alqur'an, tajwid, tuntunan shalat, sirah nabawiah, do'a-do'a utama, sejarah Islam, sejarah Bima, pendidikan budi pekerti, bahaya narkoba, dan bahaya korupsi.
- (10) Masa pendidikan di Taman Pendidikan Alqur'an minimal 6 (enam) bulan, dengan ketentuan setiap bulan dilakukan evaluasi yang dituangkan dalam Buku Laporan Evaluasi Bulanan.
- (11) Peserta didik Taman Pendidikan Alqur'an yang telah melewati masa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sebelum mengakhiri masa pendidikannya dilakukan ujian baik secara lisan maupun tertulis untuk mendapatkan sertifikat kelulusan.
- (12) Peserta didik yang telah dinyatakan lulus dilakukan prosesi wisuda



sekaligus penyerahan sertifikat kelulusan pada kegiatan khataman massal yang diselenggarakan secara rutin oleh pemerintah daerah 2 (dua) kali setahun atau diselenggarakan oleh Taman Pendidikan Alqur'an.

- (13) Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan pendidikan di Taman Pendidikan Alqur'an diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6  
Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Nonformal

Pasal 82

- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis.
- (2) Kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis menyelenggarakan pendidikan dalam konteks:
  - a. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran agama dan ahlak mulia;
  - b. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
  - c. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran estetika;
  - d. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
  - e. bermain sambil belajar dalam rangka merangsang minat kepada ilmu pengetahuan, teknologi, dan cinta lingkungan hidup.
- (3) Peserta didik kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang sejenis dapat dievaluasi perkembangannya tanpa melalui proses yang bersifat menguji kompetensi.

Bagian Keempat  
Program Pendidikan Nonformal  
Paragraf 1  
Pendidikan Kecakapan Hidup

Pasal 83

- (1) Pendidikan kecakapan hidup merupakan program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik pendidikan nonformal dengan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional yang diperlukan untuk bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup bertujuan meningkatkan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk menyiapkan peserta didik agar mampu bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.
- (3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program pendidikan nonformal lain atau tersendiri.
- (4) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan oleh lembaga pendidikan nonformal bekerja sama dengan lembaga pendidikan formal.
- (5) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara

terintegrasi dengan program penempatan lulusan di dunia kerja, baik di dalam maupun di luar negeri.

Paragraf 2  
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 84

- (1) Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal merupakan program yang diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (2) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi menumbuhkembangkan dan membina seluruh potensi anak sejak lahir sampai dengan usia anak 6 (enam) tahun sehingga terbentuk prilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya dalam rangka kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut.
- (3) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lebih memprioritaskan pelayanan pendidikan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
- (4) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal bertujuan:
  - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
  - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, estetis, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.
- (5) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal dirancang dan diselenggarakan:
  - a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
  - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
  - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan tiap-tiap anak; dan
  - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial.
- (6) Pengembangan program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada:
  - a. prinsip bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain;
  - b. memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing peserta didik;
  - c. memperhatikan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya peserta didik; dan
  - d. memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
- (7) Pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan pada

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal disesuaikan dengan kebutuhan, usia, dan perkembangan anak.

- (8) Penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal dapat diintegrasikan dengan program lain yang sudah berkembang di masyarakat sebagai upaya untuk memperluas pelayanan pendidikan anak usia dini kepada seluruh lapisan masyarakat.

### Paragraf 3 Pendidikan Kepemudaan

#### Pasal 85

- (1) Pendidikan kepemudaan merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.
- (2) Program Pendidikan kepemudaan berfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada:
  - a. penguatan nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
  - b. penguatan wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan cinta lingkungan hidup;
  - c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
  - d. peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
  - e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan
  - f. peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Program pendidikan kepemudaan memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang berusia antara 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.
- (4) Pendidikan kepemudaan dapat berbentuk pelatihan dan bimbingan atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh:
  - a. organisasi keagamaan;
  - b. organisasi pemuda;
  - c. organisasi kepanduan/kepramukaan;
  - d. organisasi palang merah;
  - e. organisasi pecinta alam dan lingkungan hidup;
  - f. organisasi kewirausahaan;
  - g. organisasi masyarakat;
  - h. organisasi seni dan olahraga; dan
  - i. organisasi lain yang sejenis.

### Paragraf 4 Pendidikan Pemberdayaan Perempuan

#### Pasal 86

- (1) Pendidikan pemberdayaan perempuan merupakan pendidikan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan.
- (2) Program pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui:
  - a. peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
  - b. penguatan wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan cinta lingkungan hidup;
  - c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
  - d. peningkatan wawasan dan kemampuan dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
  - e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan
  - f. peningkatan keterampilan vokasional.

- (3) Pendidikan pemberdayaan perempuan bertujuan:
  - a. meningkatkan kedudukan, harkat, dan martabat perempuan;
  - b. meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, usaha, peran sosial, peran politik, dan bentuk amal lain dalam kehidupan;
  - c. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang melekat pada perempuan.

Paragraf 5  
Pendidikan Keaksaraan

Pasal 87

- (1) Pendidikan keaksaraan merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara Latin agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar, yang memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.
- (2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta pengetahuan dasar kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Program pendidikan keaksaraan memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
- (4) Pendidikan keaksaraan meliputi pendidikan keaksaraan dasar, pendidikan keaksaraan lanjutan, dan pendidikan keaksaraan mandiri.
- (5) Penjaminan mutu akhir pendidikan keaksaraan dilakukan melalui uji kompetensi keaksaraan.
- (6) Peserta didik yang telah lulus uji kompetensi keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi surat keterangan melek aksara.
- (7) Peserta didik yang telah lulus uji kompetensi keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi surat keterangan melek aksara.

Paragraf 6  
Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja

Pasal 88

- (1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja ditujukan bagi peserta didik Pencari kerja atau yang sudah bekerja.
- (2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. meningkatkan motivasi dan etos kerja;
  - b. mengembangkan kepribadian yang cocok dengan jenis pekerjaan peserta didik;
  - c. meningkatkan wawasan tentang aspek lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan;
  - d. meningkatkan kemampuan keterampilan fungsional sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pekerjaan;
  - e. meningkatkan kemampuan membangun jejaring pergaulan sesuai dengan tuntutan pekerjaan; dan
  - f. meningkatkan kemampuan lain sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
- (3) Kemampuan keterampilan fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi keterampilan vokasional, keterampilan manajerial, keterampilan komunikasi, dan/atau keterampilan sosial.

- (4) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan:
  - a. program pendidikan kecakapan hidup;
  - b. program pendidikan kesetaraan Paket B dan Paket C;
  - c. program pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
  - d. program pendidikan kepemudaan.

#### Paragraf 7 Pendidikan Kesetaraan

##### Pasal 89

- (1) Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakupi program Paket A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan kejuruan setara SMK/MAK yang berbentuk Paket C Kejuruan.
- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Peserta didik program Paket A adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SD/MI melalui jalur pendidikan nonformal.
- (4) Peserta didik program Paket B adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SMP/MTs melalui jalur pendidikan nonformal.
- (5) Program Paket B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membekali peserta didik dengan keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional yang memfasilitasi proses adaptasi dengan lingkungan kerja.
- (6) Persyaratan mengikuti program Paket B adalah lulus SD/MI, program Paket A, atau yang sederajat.
- (7) Peserta didik program Paket C adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan menengah umum melalui jalur pendidikan nonformal.
- (8) Peserta didik program Paket C Kejuruan adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan menengah kejuruan melalui jalur pendidikan nonformal.
- (9) Program Paket C sebagaimana dimaksud pada ayat (7) membekali peserta didik dengan kemampuan akademik dan keterampilan fungsional, serta sikap dan kepribadian profesional.
- (10) Program Paket C Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) membekali peserta didik dengan kemampuan akademik, keterampilan fungsional, dan kecakapan kejuruan para profesi, serta sikap dan kepribadian profesional.
- (11) Persyaratan mengikuti program Paket C dan Paket C Kejuruan adalah lulus SMP/MTs, Paket B, atau yang sederajat.
- (12) Program pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan:
  - a. program pendidikan kecakapan hidup;
  - b. program pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
  - c. program pendidikan kepemudaan.

##### Pasal 90

- (1) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan dilaksanakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program kecakapan hidup dapat dilaksanakan untuk:
  - a. memperoleh pengakuan kesetaraan dengan kompetensi mata pelajaran vokasi pada jenjang pendidikan menengah; atau
  - b. memperoleh pengakuan kesetaraan dengan kompetensi mata kuliah vokasi pada jenjang pendidikan tinggi.
- (4) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan oleh SMK yang paling rendah berakreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- (5) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan oleh suatu perguruan tinggi melalui program studi vokasinya paling rendah berakreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (6) Peserta didik yang lulus uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diberi sertifikat kompetensi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMAL

### Pasal 91

Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

### Pasal 92

- (1) Hasil pendidikan informal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. Uji kesetaraan yang berlaku bagi peserta didik pendidikan nonformal sebagaimana diatur dalam Pasal 89; dan
  - b. Uji kesetaraan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN  
LAYANAN KHUSUS  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 93

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pasal 94

Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Bagian Kedua  
Pendidikan Khusus  
Paragraf 1

Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik Berkelainan

Pasal 95

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
- (3) Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang:
  - a. tunanetra;
  - b. tunarungu;
  - c. tunawicara;
  - d. tunagrahita;
  - e. tunadaksa;
  - f. tunalaras;
  - g. berkesulitan belajar;
  - h. lamban belajar;
  - i. autisme;
  - j. memiliki gangguan motorik;
  - k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
  - l. memiliki kelainan lain.
- (4) Kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kelainan, yang disebut tunaganda.

Pasal 96

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan.

#### Pasal 97

- (1) Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- (2) Penjaminan terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan umum dan 1 (satu) satuan pendidikan kejuruan yang memberikan pendidikan khusus.
- (3) Dalam menjamin terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menyediakan sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan.

#### Pasal 98

Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jalur formal diselenggarakan melalui satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah.

#### Pasal 99

- (1) Satuan pendidikan khusus formal bagi peserta didik berkelainan untuk pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (2) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas:
  - a. sekolah dasar luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat; dan
  - b. sekolah menengah pertama luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (3) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang pendidikan menengah adalah sekolah menengah atas luar biasa, sekolah menengah kejuruan luar biasa, atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (4) Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antarjenjang pendidikan dan/atau antarjenis kelainan.
- (5) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

#### Paragraf 2

Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

#### Pasal 100

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.



#### Pasal 101

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan formal TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa:
  - a. program percepatan; dan/atau
  - b. program pengayaan.
- (3) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persyaratan:
  - a. peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologi;
  - b. peserta didik memiliki prestasi akademik tinggi dan/atau bakat istimewa di bidang seni dan/atau olahraga; dan
  - c. satuan pendidikan penyelenggara telah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan menerapkan sistem kredit semester sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. kelas biasa;
  - b. kelas khusus; atau
  - c. satuan pendidikan khusus.

#### Pasal 102

- (1) Pemerintah daerah mendirikan dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (2) Peserta didik pada satuan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari lulusan terbaik pada satuan pendidikan di kecamatan.
- (3) Satuan pendidikan khusus sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat diselenggarakan pada jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK dalam bentuk sekolah berasrama.
- (4) Satuan pendidikan khusus sebagaimana yang dimaksud ayat (3) didirikan pada ibukota kabupaten.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

### Bagian Ketiga Pendidikan Layanan Khusus

#### Pasal 103

- (1) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik di daerah:
  - a. terpencil atau terbelakang;
  - b. masyarakat adat yang terpencil;
  - c. yang mengalami bencana alam;
  - d. yang mengalami bencana sosial; dan/atau
  - e. yang tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses

pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.

#### Pasal 104

- (1) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (2) Pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.

#### Pasal 105

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.

#### Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 105 diatur dengan peraturan bupati.

## BAB X PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN Bagian Kesatu Pendidikan Agama

#### Pasal 107

- (1) Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama.
- (2) Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyeraskan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (3) Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama.

#### Pasal 108

- (1) Pendidikan agama pada pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran agama.
- (2) Mata pelajaran agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dalam bentuk pertemuan dan tatap muka dalam kelas, juga dilaksanakan dalam bentuk praktek keagamaan.
- (3) Jenis-jenis praktek keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada pendidikan jalur formal khusus bagi peserta didik beragama Islam ditetapkan oleh masing-masing kepala satuan pendidikan, dalam bentuk :
  - a. kewajiban mengenakan busana muslim dan muslimah dalam lingkungan sekolah.
  - b. kewajiban mengikuti kegiatan Imtaq seperti ceramah agama, tadarusan Alqur'an dan kegiatan sejenis lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) menit pada setiap hari

Jum'at sebelum mata pelajaran dimulai.

- c. kewajiban melaksanakan Shalat Dzuhur berjama'ah bagi peserta didik yang mengikuti pendidikan pada pagi hingga siang, dan Shalat Ashar berjamaah bagi peserta didik yang mengikuti pendidikan pada siang hingga sore.
  - d. kewajiban bagi semua tenaga pendidik dan peserta didik untuk membaca Alqur'an minimal 15 menit sebelum mata pelajaran pertama dimulai yang diawali dengan pembacaan do'a memulai pelajaran secara bersama-sama.
- (4) Praktek keagamaan bagi peserta didik pada jalur pendidikan formal di luar agama Islam pelaksanaannya disesuaikan dan diatur secara khusus oleh pimpinan satuan pendidikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Setiap satuan pendidikan berusaha menyediakan mushalla sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah bagi peserta didik beragama Islam.
  - (6) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang keagamaan untuk melakukan pendampingan kegiatan keagamaan di sekolah setempat setelah mendapat rekomendasi dari kepala dinas atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima.
  - (7) Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memiliki akta kelembagaan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, dan memiliki kurikulum yang berkarakter.

#### Pasal 109

- (1) Kurikulum pendidikan agama dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Pendidikan agama membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus, dan bertanggung jawab.
- (3) Pendidikan agama menumbuhkan sikap kritis, inovatif, dan dinamis, sehingga menjadi pendorong peserta didik untuk memiliki kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
- (4) Pendidikan agama diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, mendorong kreativitas dan kemandirian, serta menumbuhkan motivasi untuk hidup sukses.
- (5) Satuan pendidikan dapat menambah muatan pendidikan agama sesuai kebutuhan.
- (6) Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa tambahan materi, jam pelajaran, dan kedalaman materi.

#### Pasal 110

- (1) Untuk menunjang output pendidikan berkarakter pada peserta didik, bagi pelajar diwajibkan untuk aktif dalam kegiatan keagamaan di lingkungannya.
- (2) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi agama Islam meliputi : kegiatan remaja masjid/mushalla dan shalat berjama'ah untuk memakmurkan masjid/mushalla.

- (3) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi agama non Islam dilakukan sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Kedua  
Pendidikan Keagamaan  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 111

- (1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Pasal 112

- (1) Pendidikan keagamaan menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan ilmu yang bersumber dari ajaran agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memadukan ilmu agama dan ilmu umum/keterampilan terutama bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik pindah pada jenjang yang sama atau melanjutkan ke pendidikan umum atau yang lainnya pada jenjang berikutnya.

Pasal 113

- (1) Pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren.
- (2) Pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
- (3) Pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Paragraf 2  
Pendidikan Diniyah Formal

Pasal 114

Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

#### Pasal 115

- (1) Pendidikan diniyah dasar menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat MI/SD yang terdiri atas 6 (enam) tingkat dan pendidikan diniyah menengah pertama sederajat MTs/SMP yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
- (2) Pendidikan diniyah menengah menyelenggarakan pendidikan diniyah menengah atas sederajat MA/SMA yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
- (3) Penamaan satuan pendidikan diniyah dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan hak penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

#### Pasal 116

- (1) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar, seseorang harus berusia sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun.
- (2) Dalam hal daya tampung satuan pendidikan masih tersedia maka seseorang yang berusia 6 (enam) tahun dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar.
- (3) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah pertama, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah dasar atau yang sederajat.
- (4) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah atas, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah menengah pertama atau yang sederajat.

#### Pasal 117

- (1) Kurikulum pendidikan diniyah dasar formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar.
- (2) Kurikulum pendidikan diniyah menengah formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, serta seni dan budaya.

#### Paragraf 3

#### Pendidikan Diniyah Nonformal

#### Pasal 118

- (1) Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al Qur'an, Diniyah Takmiliah, atau bentuk lain yang sejenis.
- (2) Pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk satuan pendidikan.
- (3) Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan.

#### Paragraf 4

#### Pesantren

#### Pasal 119

- (1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di masyarakat.
- (2) Pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan/atau pendidikan tinggi.
- (3) Peserta didik dan/atau pendidik di pesantren yang diakui keahliannya di bidang ilmu agama tetapi tidak memiliki ijazah pendidikan formal dapat menjadi pendidik mata pelajaran/kuliah pendidikan agama di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang memerlukan, setelah menempuh uji kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 120

- (1) Pendidikan keagamaan non Islam dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

### BAB XI

#### SATUAN PENDIDIKAN BERTARAF INTERNASIONAL DAN SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

#### Bagian Kesatu

#### Satuan Pendidikan Bertaraf Internasional

#### Pasal 121

Satuan pendidikan bertaraf internasional merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.

#### Pasal 122

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) SD bertaraf internasional dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan paling sedikit 1 (satu) SD bertaraf internasional yang diselenggarakan masyarakat.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pemerintah daerah menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) SD yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan pada SD yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara parsial menurut rombongan belajar atau mata pelajaran.

- (4) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi penjaminan mutu SD bertaraf internasional mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengembangan SD menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (6) Pemerintah daerah membantu dan memfasilitasi penyelenggaraan SD bertaraf internasional atau rintisan bertaraf internasional yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan dan fasilitasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan peraturan bupati.

#### Pasal 123

- (1) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah/madrasah bertaraf internasional yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah atau masyarakat dapat mendirikan sekolah/madrasah baru yang bertaraf internasional dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Standar Nasional Pendidikan sejak sekolah/madrasah berdiri; dan
  - b. Pedoman penjaminan mutu sekolah/madrasah bertaraf internasional mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 124

- (1) Pemerintah daerah atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan khusus dan satuan atau program pendidikan nonformal bertaraf internasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan pendidikan khusus dan satuan atau program pendidikan nonformal bertaraf internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 125

Penyelenggara dan satuan pendidikan dilarang menggunakan kata internasional untuk nama satuan pendidikan, program, kelas, dan/atau mata pelajaran kecuali mendapatkan penetapan atau izin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan penetapan atau izin penyelenggaraan satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

#### Bagian Kedua

#### Satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

#### Pasal 126

Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

#### Pasal 127

- (1) Pemerintah daerah mengelola dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.

#### Pasal 128

- (1) Keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dikembangkan berdasarkan keunggulan daerah di bidang niaga dan jasa berbasis industri kreatif, kewirausahaan dan bidang lain sesuai perkembangan daerah.
- (2) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus diperkaya dengan muatan pendidikan kejuruan yang terkait dengan keunggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 129

- (1) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah atau madrasah berbasis keunggulan lokal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah atau masyarakat dapat mendirikan sekolah/madrasah baru yang berbasis keunggulan lokal dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. standar nasional pendidikan sejak sekolah/madrasah berdiri; dan
  - b. pedoman penjaminan mutu sekolah/madrasah berbasis keunggulan lokal yang ditetapkan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak sekolah/madrasah berdiri.

#### Pasal 130

- (1) Pemerintah daerah atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan atau program pendidikan nonformal berbasis keunggulan lokal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan atau program pendidikan nonformal berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XII

#### KERJASAMA LEMBAGA PENDIDIKAN ASING DENGAN SATUAN PENDIDIKAN

##### Bagian Kesatu

##### Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan

#### Pasal 131

- (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di daerah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan berdasarkan kerja sama dengan lembaga pendidikan di Indonesia pada tingkat program studi atau satuan pendidikan.

- (3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. memperoleh izin Menteri;
  - b. mengikuti Standar Nasional Pendidikan;
  - c. mengikuti ujian nasional bagi peserta didik pendidikan dasar dan menengah warga negara Indonesia;
  - d. mengikuti akreditasi oleh badan akreditasi nasional; dan
  - e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan anak usia dini dan jenjang pendidikan dasar dan menengah bekerja sama dengan satuan pendidikan di daerah yang berakreditasi A atau yang setara dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah atau dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal.
- (5) Kepemilikan lembaga asing dalam program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) wajib mengikutsertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pendidik warga negara Indonesia.
- (7) Program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) wajib mengikutsertakan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) tenaga kependidikan warga negara Indonesia.

#### Pasal 132

- (1) Program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (6) dan ayat (7) merupakan program atau satuan pendidikan bertaraf internasional atau satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (2) Program atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan sistem remunerasi yang berkeadilan bagi semua pendidik dan tenaga kependidikan.

#### Bagian Kedua Kerja Sama Pengelolaan Pendidikan

#### Pasal 133

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan dasar dan menengah di daerah dapat bekerja sama dalam bidang akademik dengan satuan pendidikan asing dalam pengelolaan pendidikan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. meningkatkan mutu pendidikan;
  - b. memperluas jaringan kemitraan; dan/atau
  - c. menyelenggarakan satuan pendidikan atau program studi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal.

- (3) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
- a. pertukaran pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
  - b. pertukaran peserta didik;
  - c. pemanfaatan sumber daya;
  - d. penyelenggaraan program kembaran;
  - e. penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
  - f. kerja sama lain yang dianggap perlu.

#### Pasal 134

- (1) Satuan pendidikan non formal dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau non akademik dengan lembaga pendidikan negara lain.
- (2) Kerja sama satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan/atau memperluas jaringan kemitraan untuk kepentingan satuan pendidikan nonformal.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh satuan pendidikan nonformal terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal yang memiliki izin pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII

#### HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK DAN ORANGTUA

##### Bagian Kesatu

##### Hak dan Kewajiban Peserta Didik

#### Pasal 135

Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak untuk:

- a. mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama serta memperoleh jaminan untuk menjalankan ibadah yang dipeluknya;
- b. mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya termasuk peserta didik luar biasa;
- c. mendapat beasiswa atau penghargaan bagi peserta didik yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik;
- d. mendapatkan bantuan fasilitas belajar, bantuan biaya pendidikan, kesehatan dan santunan kecelakaan, kematian serta peningkatan gizi.
- e. mendapat pembebasan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tergolong keluarga miskin; dan
- f. menyelesaikan batas waktu program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dengan tidak menyimpang dari persyaratan yang ditetapkan.

#### Pasal 136

Tata cara pemberian bantuan fasilitas belajar, bantuan biaya pendidikan, kesehatan dan santunan kecelakaan, kematian serta peningkatan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf d diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

#### Pasal 137

- (1) Peserta didik berkewajiban:
  - a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
  - b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
  - c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
  - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
  - e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;
  - f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
  - g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan;
  - h. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
  - i. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
  - j. mematuhi semua peraturan yang berlaku.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah bimbingan dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembiasaan terhadap peserta didik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian kedua Hak dan Kewajiban Orang Tua

#### Pasal 138

Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

#### Pasal 139

- (1) Orangtua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.
- (2) Orang tua berkewajiban memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan.
- (3) Orang tua berkewajiban memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya.
- (4) Orang tua berkewajiban untuk mendidik anaknya sesuai kemampuan dan minatnya.
- (5) Orang tua berkewajiban atas biaya untuk kelangsungan pendidikan anaknya sesuai kemampuan, kecuali bagi orangtua yang tidak mampu dibebaskan dari kewajiban tersebut dan menjadi tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah.
- (6) Orangtua berkewajiban menjalin hubungan yang harmonis dengan pengelola satuan pendidikan.
- (7) Orangtua berkewajiban mentaati peraturan dan tata tertib yang

dikeluarkan oleh satuan pendidikan.

BAB XIV  
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 140

Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan dan program pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua  
Jenis, Tugas, dan Tanggung Jawab

Pasal 141

- (1) Pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. guru sebagai pendidik profesional mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
  - b. konselor sebagai pendidik profesional memberikan pelayanan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
  - c. pamong belajar sebagai pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan nonformal;
  - d. widyaiswara sebagai pendidik profesional mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik pada program pendidikan dan pelatihan prajabatan dan/atau dalam jabatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten;
  - e. tutor sebagai pendidik profesional memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan jalur formal dan nonformal;
  - f. instruktur sebagai pendidik profesional memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kursus dan/atau pelatihan;
  - g. fasilitator sebagai pendidik profesional melatih dan menilai pada lembaga pendidikan dan pelatihan;
  - h. pamong pendidikan anak usia dini sebagai pendidik profesional mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak dan bentuk lain yang sejenis pada jalur pendidikan nonformal;
  - i. guru pembimbing khusus sebagai pendidik profesional membimbing, mengajar, menilai, dan mengevaluasi peserta didik berkelainan pada satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan; dan

- j. narasumber teknis sebagai pendidik profesional melatih keterampilan tertentu bagi peserta didik pada pendidikan kesetaraan.

#### Pasal 142

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan formal harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik selain guru mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 143

- (1) Tenaga kependidikan selain pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 mencakup pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboran, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. pengelola satuan pendidikan mengelola satuan pendidikan pada pendidikan formal atau nonformal;
  - b. penilik melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan nonformal;
  - c. pengawas melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan formal anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
  - d. peneliti melakukan penelitian di bidang pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, serta pendidikan nonformal;
  - e. pengembang atau perekayasa melakukan penembangan atau perekayasaan di bidang pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, serta pendidikan nonformal;
  - f. tenaga perpustakaan melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada satuan pendidikan;
  - g. tenaga laboratorium membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium satuan pendidikan;
  - h. teknisi sumber belajar mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada satuan pendidikan;
  - i. tenaga administrasi menyelenggarakan pelayanan administratif pada satuan pendidikan;
  - j. psikolog memberikan pelayanan bantuan psikologis-pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus dan pendidikan anak usia dini;
  - k. pekerja sosial pendidikan memberikan layanan bantuan sosiologis-pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus atau pendidikan layanan khusus;
  - l. terapis memberikan pelayanan bantuan fisiologis-kinesiologis kepada peserta didik pada pendidikan khusus; dan
  - m. tenaga kebersihan dan keamanan memberikan pelayanan kebersihan lingkungan dan keamanan satuan pendidikan.

Bagian Ketiga  
Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan,  
dan Pemberhentian

Pasal 144

Pemerintah daerah merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan berdasarkan perencanaan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 145

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 146

- (1) Penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang memenuhi kategori sekolah standar Nasional, rintisan sekolah bertaraf Internasional dan/atau sekolah unggulan daerah berdasarkan hasil penilaian uji kompetensi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pembinaan Karier, Promosi, dan Penghargaan  
Paragraf 1  
Pembinaan Karier

Pasal 147

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pola pembinaan karier dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan pola pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembinaan karier pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

- (4) Pembinaan karier tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai tenaga kependidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Paragraf 2  
Promosi dan Penghargaan

Pasal 148

Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.

Pasal 149

- (1) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, dan/atau bentuk promosi lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara pendidikan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 150

- (1) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 diberikan oleh:
  - a. bupati pada tingkat kabupaten;
  - b. kepala dinas pada tingkat kabupaten;
  - c. kepala UPTD pada tingkat Kecamatan;
  - d. camat pada tingkat kecamatan;
  - e. Kepala Desa pada tingkat desa; dan
  - f. pemimpin satuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dapat diberikan oleh masyarakat dan organisasi profesi pada tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan/atau tingkat satuan pendidikan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk:
  - a. tanda jasa;
  - b. promosi;
  - c. piagam;
  - d. uang; dan/atau
  - e. bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 151

- (1) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan berdedikasi yang bertugas di daerah perbatasan dengan daerah lain, daerah terpencil, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
- (2) Pendidik atau tenaga kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari pemerintah daerah, dan/atau penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kelima

### Kesejahteraan

#### Pasal 152

Pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 153

Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya bukan Pegawai Negeri Sipil, pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 154

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat yang kedudukannya bukan Pegawai Negeri Sipil, berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Dunia usaha dan Dunia Industri dapat membantu kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan pemerintah daerah dan masyarakat.

#### Pasal 155

Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dan 150 diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Keenam

### Perlindungan

#### Pasal 156

- (1) Perlindungan diberikan kepada setiap pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. perlindungan hukum yang mencakup terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, aparat, dan/atau pihak lain;
  - b. perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap



- pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas; serta
- c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, dan atau resiko lain.

## Bagian Ketujuh Larangan

### Pasal 157

Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan;
- c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
- d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. melakukan kegiatan politik praktis dalam hal pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif, Presiden, dan Kepala Daerah.

## Bagian Kedelapan Kepala Sekolah Paragraf 1 Umum

### Pasal 158

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dan masyarakat, selain memiliki standar kompetensi minimal dan kualifikasi, juga harus memenuhi persyaratan :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. berstatus sebagai guru;
  - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari dokter;
  - e. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian setempat;
  - f. memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan;
  - g. memiliki kemampuan manajemen pendidikan;
  - h. memiliki pengalaman sebagai pendidik dan/atau membimbing sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi pendidik;
  - i. khusus yang beragama Islam bisa baca tulis Al-Quran;

- j. bagi yang non muslim harus mendapatkan surat keterangan kemampuan pemahaman agama dari pimpinan agama yang bersangkutan mengetahui Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima.
  - o. sudah lulus tes calon Kepala Sekolah.
- (2) Guru yang akan mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi persyaratan lain yang berlaku bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Pengangkatan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Pengangkatan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2 Pemindahan dan Pemberhentian

### Pasal 159

- (1) Pemindahan dan pemberhentian kepala sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemindahan dan pemberhentian kepala sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 3 Tugas dan Tanggungjawab

### Pasal 160

- (1) Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah.
- (2) Kepala Sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi, membina pendidik dan tenaga kependidikan, mendayagunakan serta memelihara sarana dan prasarana pendidikan.
- (3) Kepala Sekolah bertanggung jawab atas pelaksanaan program wajib belajar pada satuan pendidikan yang dipimpinnya.
- (4) Kepala Sekolah mendorong terlaksananya jam wajib belajar di luar jam sekolah dan budaya membaca bagi peserta didik.
- (5) Kepala Sekolah melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara periodik kepada Kepala Dinas.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan peraturan bupati.

#### Pasal 161

- (1) Kepala Sekolah wajib melarang segala bentuk promosi barang dan/atau jasa di lingkungan sekolah atau tempat belajar mengajar yang cenderung mengarah kepada komersialisasi pendidikan.
- (2) Kepala Sekolah wajib melarang kegiatan yang dianggap merusak citra sekolah dan demoralisasi peserta didik.

#### Pasal 162

- (1) Kepala Sekolah wajib mewujudkan kawasan sekolah yang bersih, aman, tertib, sehat, nyaman, hijau, dan kekeluargaan.
- (2) Kepala Sekolah wajib melarang dan mengawasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan terhadap penggunaan minuman beralkohol dan penyalahgunaan narkotika serta psikotropika.
- (3) Kewajiban Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Masa Tugas Kepala Sekolah

#### Pasal 163

- (1) Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk satu masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas tambahan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah apabila:
  - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
  - b. memiliki prestasi yang istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain.
- (4) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai kepala sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XV

### PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

#### Pasal 164

- (1) Pendirian program atau satuan pendidikan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, wajib memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin pengembangan SD, SMP, SMA, dan SMK, yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan menjadi satuan dan/atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal, diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian izin satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 165

- (1) Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan formal meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian satuan pendidikan harus melampirkan:
  - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
  - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
  - c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
  - d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
  - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; dan
  - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.

#### Pasal 166

- (1) Pendirian satuan pendidikan nonformal wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat pendirian dan tata cara pemberian izin satuan pendidikan nonformal diatur dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 167

- (1) Pendirian satuan pendidikan tinggi dan pengelolaan pembelajaran melalui program studi diluar domisili wajib memperoleh rekomendasi dari pemerintah daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pemberian rekomendasi diatur dengan peraturan bupati.

### BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 168

Masyarakat dapat berperan serta dalam penuntasan program wajib belajar penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah.

#### Pasal 169

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penuntasan program wajib belajar 9 tahun dan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun.
- (2) Masyarakat berperan serta dalam menciptakan situasi yang kondusif bagi penguatan budaya belajar khususnya untuk para pelajar di lingkungan masing-masing, dengan cara:
  - a. mematikan televisi, alat hiburan/permainan maupun sarana komunikasi yang dapat mengganggu efektifitas belajar pada pukul 18.00 hingga 20.00 wita kecuali pada hari libur;
  - b. mengajak putra-putrinya untuk belajar, baik menyangkut materi pelajaran sekolah maupun belajar mengaji dan pelajaran agama sekurang-kurangnya pada waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - c. menyediakan sumber-sumber belajar masyarakat.
- (3) Masyarakat dan orang tua wajib mendorong putra-putrinya untuk mengikuti pendidikan di Taman Pendidikan Alqur'an di wilayah masing-masing.
- (4) Masyarakat wajib mengikuti pendidikan keagamaan di Majelis Taklim yang ada di wilayah masing-masing.
- (5) Masyarakat berperan serta dalam menciptakan situasi kondusif pada saat jam sekolah berlangsung dengan cara mendorong setiap pelajar untuk berada di sekolah pada jam sekolah.

#### Pasal 170

- (1) Setiap perusahaan yang berlokasi di daerah berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Peran serta perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program *Corporate Social Responsibility* untuk penyelenggaraan pendidikan di daerah.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa bantuan dalam bentuk dana atau program kegiatan.
- (4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disebut dengan Program Bima Cerdas
- (5) Program Bima Cerdas dapat juga berasal dari berbagai kalangan yang berminat memajukan pendidikan di daerah, berupa dana sosial yang tidak mengikat dan tidak memiliki konsekuensi apapun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Program Bima Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan peraturan bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Fungsi

#### Pasal 171

Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

#### Bagian Ketiga Komponen Peran Serta Masyarakat

#### Pasal 172

- (1) Peran serta masyarakat meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:
  - a. penyediaan sumber daya pendidikan;
  - b. penyelenggaraan satuan pendidikan;
  - c. penggunaan hasil pendidikan;
  - d. pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
  - e. pengawasan pengelolaan pendidikan;
  - f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/atau
  - g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e tidak termasuk pemeriksaan yang menjadi kewenangan otoritas pengawasan fungsional.
- (4) Peran serta masyarakat secara khusus dalam pendidikan dapat disalurkan melalui:
  - a. dewan pendidikan daerah;
  - b. komite sekolah/madrasah; dan/atau
  - c. organ representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan.
- (5) Organisasi profesi dapat berperan serta dalam pendidikan melalui:
  - a. pengendalian mutu pendidikan profesi;
  - b. pemberian pertimbangan kurikulum program studi sarjana atau diploma empat yang lulusannya berpotensi melanjutkan pada pendidikan profesi;
  - c. pemberian pertimbangan kurikulum program studi kejuruan atau vokasi yang relevan;
  - d. uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan;
  - e. akreditasi program studi atau satuan pendidikan; dan/atau
  - f. peran lain yang relevan dengan keprofesiannya.

#### Bagian Keempat Pendidikan Berbasis Masyarakat

##### Pasal 173

- (1) Pendidikan berbasis masyarakat dapat dilaksanakan pada satuan pendidikan formal dan/atau nonformal pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan/atau nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

##### Pasal 174

- (1) Kurikulum satuan pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 dapat mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan agama atau lingkungan sosial dan budaya masing-masing.

#### Pasal 175

- (1) Pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan berbasis masyarakat dapat mengembangkan pola penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai dengan kekhasan agama atau sosial budaya masing-masing.

#### Bagian Kelima Dewan Pendidikan

#### Pasal 176

- (1) Dewan Pendidikan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Dewan pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat daerah.
- (3) Dewan pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (4) Dewan pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (5) Dewan pendidikan daerah melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- (6) Anggota dewan pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
  - a. pakar pendidikan;
  - b. penyelenggara pendidikan;
  - c. pengusaha;
  - d. organisasi profesi;
  - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya; dan
  - f. pendidikan bertaraf internasional;
  - g. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
  - h. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (7) Rekrutmen calon anggota dewan pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik, dan laman.
- (8) Masa jabatan keanggotaan dewan pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (9) Anggota dewan pendidikan dapat diberhentikan apabila:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
  - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (10) Susunan kepengurusan dewan pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dewan dan sekretaris.
- (11) Anggota dewan pendidikan berjumlah ganjil.
- (12) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.

- (13) Pendanaan dewan pendidikan dapat bersumber dari:
- a. pemerintah daerah;
  - b. masyarakat;
  - c. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
  - d. sumber lain yang sah.

#### Pasal 177

- (1) Dewan Pendidikan berkedudukan di daerah.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Bupati memilih dan menetapkan Anggota Dewan Pendidikan atas dasar usulan dari panitia pemilihan Anggota Dewan Pendidikan yang dibentuk oleh Bupati.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengusulkan kepada Bupati paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan setelah mendapatkan usulan dari:
  - a. organisasi profesi pendidik;
  - b. organisasi profesi lain; atau
  - c. organisasi kemasyarakatan.

#### Bagian Keenam Komite Sekolah/Madrasah

#### Pasal 178

- (1) Komite Sekolah berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan
- (2) Komite sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (3) Komite sekolah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (4) Komite sekolah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.
- (5) Komite sekolah dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (6) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk komite sekolah gabungan dengan satuan pendidikan lain yang sejenis.
- (7) Komite sekolah berkedudukan di satuan pendidikan.
- (8) Pendanaan komite sekolah dapat bersumber dari:
  - a. pemerintah daerah;
  - b. masyarakat;
  - c. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
  - d. sumber lain yang sah.



#### Pasal 179

- (1) Anggota komite sekolah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:
  - a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen);
  - b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (2) Masa jabatan keanggotaan komite sekolah/madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (3) Anggota komite sekolah dapat diberhentikan apabila:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. meninggal dunia; atau
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;
  - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Susunan kepengurusan komite sekolah terdiri atas ketua komite dan sekretaris.
- (5) Anggota komite sekolah dipilih oleh rapat orangtua/wali peserta didik satuan pendidikan.
- (6) Ketua komite dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (7) Anggota, sekretaris, dan ketua komite sekolah ditetapkan oleh kepala sekolah.

#### Bagian Ketujuh Larangan

#### Pasal 180

Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan;
- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
- e. melaksanakan kegiatan lain yang menurunkan integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

#### BAB XVII BAHASA PENGANTAR

#### Pasal 181

- (1) Bahasa Pengantar dalam Pendidikan menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan.
- (3) Bahasa Asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar selain Bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan peserta didik.

BAB XVIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 182

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah dilakukan oleh pemerintah daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah.
- (2) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 183

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan teknis dilakukan oleh kepala dinas dan dapat mengikutsertakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima.

Pasal 184

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal di Kabupaten.

Pasal 185

- (1) Pemerintah daerah menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
  - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
  - b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.

Pasal 186

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif, dan/atau pemeriksaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada instansi atau lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan oleh lembaga pengawasan fungsional yang memiliki kewenangan dan kompetensi pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 187

Dalam melaksanakan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) pemerintah daerah dapat menunjuk lembaga pemeriksaan independen.

#### Pasal 188

- (1) Dewan pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah.
- (2) Hasil pengawasan oleh Dewan Pendidikan dilaporkan kepada Bupati.

#### Pasal 189

- (1) Komite sekolah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Hasil pengawasan oleh komite sekolah dilaporkan kepada rapat orang tua/ wali peserta didik yang diselenggarakan dan dihadiri kepala sekolah dan dewan guru.

### BAB XIX KETENTUAN SANKSI Bagian Kesatu Sanksi Administratif

#### Pasal 190

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 dikenakan sanksi berupa penutupan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah tahapan sebagai berikut:
  - a. pembinaan oleh dinas; dan
  - b. peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

#### Pasal 191

Satuan atau program pendidikan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 52 ayat (4), Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 64 ayat (6), Pasal 131 ayat (6) dan ayat (7), dan Pasal 132 ayat (2) dikenakan sanksi, berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penggabungan;
- c. penundaan akreditasi;
- d. pembatalan pemberian sumber daya pendidikan;
- e. pembekuan; dan/atau
- f. penutupan.

#### Pasal 192

Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing, dan/atau dikeluarkan dari satuan pendidikan oleh satuan pendidikan.

#### Pasal 193

Perseorangan, kelompok, atau organisasi, yang menyelenggarakan pendidikan nonformal baik disengaja maupun tidak disengaja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 89 dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penggabungan, pembekuan, dan/atau penutupan.

#### Pasal 194

- (1) Pendidik yang melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kependidikan yang melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidik atau tenaga kependidikan pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendidik atau tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 195

Penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang melalaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga, apabila tidak diindahkan dilakukan pembekuan oleh pemerintah daerah.

#### Pasal 196

Pejabat yang mengangkat, menempatkan, memindahkan, atau memberhentikan pendidik atau tenaga kependidikan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 tanpa alasan yang sah, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

#### Pasal 197

- (1) Satuan pendidikan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1), Pasal 165, Pasal 166 ayat (1), dan Pasal 167 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penundaan atau penghentian subsidi hingga pencabutan izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diadakan pembinaan paling lama 3 (tiga) tahun oleh pemerintah daerah.

#### Pasal 198

- (1) Satuan pendidikan negara lain yang menyelenggarakan pendidikan bekerja sama dengan satuan pendidikan di Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 132 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan, dan/atau penutupan satuan pendidikan oleh bupati.
- (2) Satuan pendidikan Indonesia yang melaksanakan kerja sama pengelolaan dengan satuan pendidikan negara lain yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 133 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan, dan/atau penutupan satuan pendidikan oleh bupati.

#### Pasal 199

Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 41 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penggabungan, pembekuan, dan/atau penutupan satuan pendidikan oleh pemerintah daerah.

#### Pasal 200

- (1) Anggota dewan pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Komite sekolah/madrasah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

#### Pasal 201

Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 sampai dengan Pasal 201 diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

### Bagian Kedua Sanksi Pidana

#### Pasal 202

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, di samping dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 sampai dengan Pasal 201 dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 203

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 204

Semua peraturan perundangan-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan peraturan daerah ini harus diselesaikan paling lambat enam bulan bulan terhitung sejak berlakunya peraturan daerah ini.

Pasal 205

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan peraturan/keputusan bupati.

Pasal 206

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Raba-Bima  
pada tanggal : 22 Februari 2012  
BUPATI BIMA,

H. FERRY ZULKARNAIN

Diundangkan di : Raba-Bima  
pada tanggal : 22 Februari 2012  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

H. MASYKUR HMS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2012 NOMOR : 03

